

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh anak di wilayah hukum Polsek Alak Kota Kupang bukanlah semata-mata hasil dari niat jahat individu, tetapi merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang menyimpang sebagaimana dijelaskan oleh Teori Differential Association dari Edwin H. Sutherland. Kejahatan ini muncul akibat berbagai faktor yang saling terkait, baik dari dalam diri pelaku maupun dari lingkungannya. Kemudian pada Teori Differential Association ini memiliki beberapa aspek yang diteliti yaitu:

1. Aspek Teknik dan Motivasi Pelaku

Anak pelaku mencuri karena dorongan untuk memiliki barang tertentu seperti HP atau uang, yang tidak bisa diperoleh secara sah karena keterbatasan ekonomi. Salah satu pelaku belajar teknik mencuri secara otodidak melalui YouTube, sedangkan yang pelaku yang satu ini dipengaruhi oleh teman dekatnya yang sudah biasa mencuri. Teknik yang digunakan mencakup pengalihan perhatian, memasuki rumah saat korban lengah, hingga membobol rumah.

2. Aspek Intensitas dan Durasi Asosiasi

Ada perbedaan antara pelaku yang belajar secara mandiri dan yang diajari langsung oleh teman. Pelaku yang sering berinteraksi dengan teman yang sudah kriminal menunjukkan tingkat keberanian dan keterampilan mencuri

yang lebih tinggi, serta memiliki pembenaran atas tindakannya. Sebaliknya, pelaku yang belajar sendiri cenderung lebih impulsif dan kurang terencana.

3. Aspek Penghayatan terhadap Norma dan Hukum

Para pelaku umumnya tidak memahami secara utuh konsep hukum dan norma. Mereka hanya tahu bahwa mencuri itu salah dan bisa dihukum, tanpa memahami tujuan hukum sebagai sistem perlindungan masyarakat. Minimnya pendidikan dan kurangnya peran orang tua dalam pembinaan menjadi penyebab lemahnya pemahaman hukum.

4. Aspek Konflik Kultural

Dalam komunitas tempat pelaku tinggal, ada toleransi sosial terhadap tindakan mencuri bila dilakukan karena alasan ekonomi atau jika yang dicuri bukan dari orang miskin. Ini menandakan adanya relativisme moral yang berbahaya, karena memberi celah bagi pembenaran tindakan kriminal.

5. Aspek Interaksi dan Asosiasi Intim

pelaku pertama belajar sendiri melalui media sosial. Ini menunjukkan bahwa interaksi sosial yang negatif, baik langsung maupun tidak langsung, memainkan peran penting dalam membentuk perilaku kriminal. Sedangkan Pelaku kedua bergaul intens dengan teman yang sudah biasa mencuri dan mendapat pengaruh langsung.

Anak sebagai pelaku tindak pidana pencurian adalah refleksi dari lemahnya pengawasan keluarga, minimnya pendidikan moral, dan pengaruh negatif media atau lingkungan sosial. Fenomena ini merupakan hasil dari proses pembelajaran sosial yang salah arah, bukan semata-mata akibat dari orang tua

tidak mampu atau kenakalan semata. Sistem sosial dan pendidikan anak yang tidak berfungsi optimal menjadi akar masalah dari munculnya perilaku menyimpang ini.

5.2. Saran

a. Bagi Orang Tua:

1. Meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas dan pergaulan anak.
1. Menanamkan nilai moral, keagamaan, dan etika sosial sejak dini.
2. Menyediakan komunikasi terbuka agar anak tidak mencari pelarian di luar rumah.

b. Bagi Kepolisian:

1. Menerapkan pendekatan restoratif dalam menangani anak pelaku, bukan hanya pendekatan hukuman.
2. Menjalin kerja sama dengan lembaga pendidikan, tokoh agama, dan masyarakat dalam program pencegahan kriminalitas anak.
3. Melakukan penyuluhan hukum di sekolah dan masyarakat tentang bahaya tindakan kriminal sejak usia dini.

c. Bagi Masyarakat:

1. Membangun lingkungan sosial yang mendukung pertumbuhan anak secara positif.
2. Menolak segala bentuk justifikasi atas pencurian meskipun dilakukan oleh anak.

3. Memberikan ruang dan kegiatan alternatif bagi anak-anak di lingkungan rawan, seperti pendidikan informal, pelatihan keterampilan, atau komunitas kreatif.